



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

LISENSI ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di Provinsi Jawa Tengah, perlu disusun pedoman penerbitan Lisensi Arsitek di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 55);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LISENSI ARSITEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagaibagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
7. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
8. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
9. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
10. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk Praktik Arsitek.
11. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan perizinan lain.
12. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
13. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
15. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

16. Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan sesuai kaidah tata ruang dan arsitektur lokal.
17. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan Lisensi ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/ atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di Daerah.
- (2) Pengaturan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai pengendali/ alat kontrol agar para pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/ atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota dapat tertib dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Lisensi;
- b. Ketentuan Penerbitan Lisensi;
- c. Dokumen Lisensi;
- d. Masa berlaku Lisensi;
- e. Hak dan Kewajiban Pemilik Lisensi;
- f. Pembinaan Penyelenggaraan Lisensi;
- g. Arsitek Asing;
- h. Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Penggunaan Lisensi; dan
- i. Pengabdian Masyarakat.

BAB III LISENSI

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung termasuk pekerjaan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/ atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh arsitek yang berlisensi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.

- (3) Setiap Arsitek yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah wajib memiliki Lisensi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Daerah.
- (4) Lisensi diberikan kepada Arsitek yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, dan memahami kondisi dan kaidah tata ruang serta Arsitektur lokal di Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENERBITAN LISENSI

Pasal 5

- (1) Lisensi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Daerah.
- (2) Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari Organisasi Profesi di Daerah dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Daerah.
- (4) Lisensi diterbitkan terhadap Arsitek yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung di Daerah melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Daerah menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Pasal 6

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan penerbitan Lisensi dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Lisensi;
 - b. STRA yang masih berlaku;
 - c. Rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah; dan
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan Lisensi meliputi :
 - a. Surat Permohonan Perpanjangan Lisensi;
 - b. Lisensi sebelumnya;
 - c. STRA yang masih berlaku; dan
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah;

- (3) Pengajuan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara :
 - a. langsung;
 - b. menggunakan jasa pos/kurir; atau
 - c. daring.
- (4) Dalam hal Lisensi rusak, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang rusak dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. STRA yang masih berlaku; dan
 - c. Lisensi yang rusak disertai Surat Keterangan Rusak dari Organisasi Profesi di Daerah.
- (5) Dalam hal Lisensi hilang, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang hilang dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. STRA yang masih berlaku; dan
 - c. Surat keterangan hilang dari pihak berwenang.
- (6) Formulir permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (7) Formulir rekomendasi dari organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (8) Formulir permohonan penggantian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Proses permohonan Lisensi meliputi :
 - a. pemohon mengajukan permohonan Lisensi dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung di Daerah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan;
 - c. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
 - d. pengembalian berkas permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan catatan kelengkapan persyaratan.
- (2) Format lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB V DOKUMEN LISENSI

Pasal 9

- (1) Arsitek yang telah menyelesaikan proses penerbitan, perpanjangan, atau penggantian Lisensi akan memperoleh Lisensi yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Daerah.
- (2) Dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a. nomor Lisensi;
 - b. identitas pemilik Lisensi; dan
 - c. masa berlaku Lisensi.
- (3) Lembar dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti pada setiap perpanjangan dimana lembar lama dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Lisensi di Daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Syarat permohonan Lisensi, STRA masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan perpanjangan Lisensi dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Dalam hal pemilik Lisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK LISENSI

Pasal 11

Hak pemilik lisensi meliputi :

- a. menolak untuk menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain yang mempersyaratkan Lisensi di Daerah; dan
- c. mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerja sama dengan Arsitek lain dan/atau Arsitek Asing.

Pasal 12

Kewajiban pemilik lisensi meliputi :

- a. menggunakan Lisensi dan tidak dapat dipinjamkan dalam pengurusan dokumen PBG dan perizinan lain;
- b. menyampaikan data dan informasi yang benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;

- c. bertanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap penerbitan Sertifikat Laik Fungsi; dan
- d. bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN PENYELENGGARAAN LISENSI

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penerbitan Lisensi kepada Arsitek dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendataan;
 - b. penyebarluasan informasi dan/ atau;
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendataan terhadap jumlah lisensi yang telah diterbitkan dan data arsitek yang memiliki lisensi di Daerah.
- (4) Penyebarluasan informasi dan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan dalam pemahaman serta pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan serta lingkungan.

BAB VIII ARSITEK ASING

Pasal 14

- (1) Arsitek Asing dapat melaksanakan layanan Arsitek di Daerah dengan cara :
 - a. atas permintaan Badan Usaha di Indonesia;
 - b. atas inisiatif Badan Usaha Arsitek Asing;
 - c. atas permintaan Arsitek; dan
 - d. atas permintaan kantor atau lembaga tempat Arsitek Asing bekerja.
- (2) Praktik pelayanan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi Arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh Dewan; dan
 - c. bermitra dengan Arsitek.
- (3) Arsitek yang bermitra dengan Arsitek Asing bertanggung jawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek Asing.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha dan/atau Arsitek yang akan melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.
- (2) Badan Usaha Arsitek Asing yang akan melakukan layanan Praktik Arsitek di Daerah harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.

Pasal 16

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Daerah wajib melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha dan/atau Arsitek yang melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing wajib melaporkan bahwa Arsitek Asing telah melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan kepada Dewan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan alih keahlian dan alih pengetahuan Arsitek Asing dilaksanakan oleh Dewan dan dapat bekerja sama dengan Organisasi Profesi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN LISENSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran penggunaan Lisensi oleh Arsitek meliputi :
 - a. peminjaman atau penyewaan Lisensi;
 - b. penyampaian data dan informasi yang tidak benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap pembangunan; dan/atau
 - d. kelalaian atas tanggung jawab terhadap keandalan karya Arsitektur pada tahap pemanfaatan bangunan gedung selama karya Arsitektur tersebut sesuai dengan PBG.
- (2) Arsitek pemilik Lisensi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. pencabutan Lisensi.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pengabdian masyarakat oleh Arsitek merupakan kriteria minimal mengenai penerapan dan pengamalan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan standar kinerja Arsitek.
- (2) Arsitek wajib memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya.
- (3) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. penyelenggaraan bangunan gedung sederhana program swadaya masyarakat dan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara mandiri;
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung adat untuk kepentingan masyarakat adat dan upacara adat;
 - c. usulan penyesuaian desain prototipe / purwarupa kepada pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat;
 - d. memberikan informasi keprofesian Arsitek dan masyarakat; dan/ atau
 - e. turut berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan baik bencana sosial maupun bencana alam.
- (4) Dalam hal pengabdian masyarakat untuk kepentingan sosial oleh Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Arsitek yang memiliki Lisensi dapat berperan sebagai Arsitek yang menjadi penanggung jawab dalam proses PBG.
- (5) Mekanisme mendapatkan informasi Arsitek yang memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Peran Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara mekanisme dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat tersebut;
- b. Permohonan surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek yang masih dalam proses penyelesaian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini;
- c. Sanksi administratif yang telah dikenakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sanksi administratif yang telah dikenakan; dan

- d. Pemeriksaan atas pelanggaran yang masih dalam proses penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **14 Januari 2022**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **14 Januari 2022**
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2022** NOMOR **2**

Salinan sebagaimana
asli
KEPALA BERHUKUM
SETDA
IWANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
LISENSI ARSITEK

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Di Semarang

Hal : Permohonan Penerbitan Lisensi Arsitek di Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/ Tanggal lahir :
NIK :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. STRA yang masih berlaku;
2. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Tengah;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.

.....,
Pemohon,

(nama jelas)

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
LISENSI ARSITEK

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Di Semarang

Hal : Permohonan Perpanjangan Lisensi Arsitek di Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/ Tanggal lahir :
NIK :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Lisensi Arsitek asli sebelumnya;
2. STRA yang masih berlaku;
3. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Tengah;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.

.....,

Pemohon,

(nama jelas)

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
LISENSI ARSITEK

FORMULIR REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI

LOGO
ASOSIASI PROFESI

SURAT REKOMENDASI LISENSI

IKATAN ARSITEK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

No.....

Setelah melalui proses verifikasi dan ujian yang telah dilaksanakan sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan lisensi arsitek, maka Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
No. Anggota :
NIK :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
No. STRA :

Adalah benar sebagai anggota dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan telah dinyatakan lulus ujian lisensi pada tanggal dengan materi terkait kaidah tata ruang dan arsitektur lokal di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Surat rekomendasi ini dibuat khusus untuk dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengajukan permohonan Lisensi bagi Arsitek. Surat Rekomendasi ini berlaku 14 hari kerja sejak diterbitkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Ikatan Arsitek Indonesia
Provinsi Jawa Tengah

(nama jelas)
Ketua

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
LISENSI ARSITEK

FORMULIR PERMOHONAN PENGGANTIAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Di Semarang

Hal : Permohonan Penggantian Lisensi Arsitek di Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/ Tanggal lahir :
NIK :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas dikarenakan **rusak/hilang***).
Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. STRA yang masih berlaku;
3. Lisensi yang rusak disertai Surat Keterangan Rusak dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Tengah (apabila rusak)
4. Surat keterangan hilang dari pihak berwenang (apabila hilang)

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

.....,,
Pemohon,

(nama jelas)

*) Coret salah satu

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
LISENSI ARSITEK

FORMAT LISENSI ARSITEK



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

LISENSI ARSITEK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Teknis Kepala Dinas PUBMCK
2.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

tanda tangan

(NAMA KEPALA DPMPSTP)





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**


L I S E N S I A R S I T E K
NOMOR :

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor..... tanggal.....
tentang Lisensi Arsitek kepada dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama :
Alamat :
NIK :
No. STRA :
Masa Berlaku :s.d.....

Sertifikat ini merupakan pemenuhan komitmen bahwa Arsitek telah memenuhi ketentuan sebagaimana Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,**

TTD

(NAMA KEPALA DPMPTSP)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO